



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2015/PN Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : DUSUN MANULLANG
Tempat lahir : Kisaran
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 10 Nopember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang
Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba
Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Natalia Hutajulu, SHadvokat pada Lembaga Bantuan Hukum SUARA RAKYAT TAPANULI, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Desember 2015 Nomor 281/Pid.B/2015/PN Blg, tentang Penujukan Penasihat Hukum Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan No. 281/Pid.B/2015/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No. 281/Pid.B/2015/PN Blg, tanggal 19 Nopember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Balige memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DUSUN MANULLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DUSUN MANULLANG** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spreng berwarna pink terdapat bercak darah;
 - 2 (dua) buah baju kemeja lengan panjang berwarna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah switer tebal lengan panjang warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna putih biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru muda terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah potongan baju kemeja berlumuran darah;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 2 meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan adalah dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DUSUN MANULLANG pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu LEDY MARPAUNG dan ARDEN MANULLANG, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib korban 1. ARDEN MANULLANG dan korban 2. LEDY BR MARPAUNG berkumpul bersama dengan saksi 5. BIRTON PANJAITAN dan Terdakwa DUSUN MANULLANG di rumah korban yang terletak di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar sigordong Kec. Siantar Sigordong Kab. Tobasa untuk pembuatan surat jual beli tanah kepada saksi 5. BIRTON PANJAITAN, sebelum dibuat surat jual beli tanah kepada saksi 5. BIRTON PANJAITAN, korban 2. LEDY BR MANURUNG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun II Batu Nabolon Desa Siantar Sigordong Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa akan dijual kepada saksi 5. BIRTON PANJAITAN, saat itu Terdakwa langsung emosi dan menyatakan bahwa tanah itu tidak bisa kepada si Panjaitan, harus sama saya itu, hingga Terdakwa dan para korban terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa dan meninggalkan rumah korban dalam keadaan emosi dan juga BIRTON PANJAITAN juga meninggalkan rumah korban dan pembuatan surat jual beli tanah tidak terlaksanakan karena masih ada permasalahan.

Halaman 3 Putusan No. 281/Pid.B/2015/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat saksi 5.BIRTON PANJAITAN masih berada di halaman rumah korban, Terdakwa kembali lagi dan menjumpai korban dan menyatakan kepada korban "*tona hon ma tu akka gellengmu, naso jadi mardomu au dohot ho*" (sampaikan kepada anak-anakmu bahwa saya tidak satu keluarga lagi dengan kamu)

Karena tanah tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merencanakan akan menghabisi nyawa para korban dan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun dari tidur dan langsung mengambil tombak dari samping kiri rumah Terdakwa, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah korban lalu meletakkan tombak yang dibawanya di dinding depan rumah korban yang berjarak 50 cm dari sisi pintu, Terdakwa mengetuk pintu rumah korban dan dibuka oleh korban LEDY BR MARPAUNG, lalu Terdakwa menanyakan mengenai penjualan tanah tersebut dan hingga terjadi perkelahian mulut antara Terdakwa dan korban. Terdakwa langsung mengambil tombak yang diletakkannya sebelumnya, Terdakwa menusukkan ke arah badan korban namun tidak mengenai karena korban menghindar dan berbalik serta berlari ke arah dapur. Terdakwa mengejar dan menusukkan tombak dari belakang dan mengenai badan korban kemudian Terdakwa menarik kembali tombak dari badan korban LEDY BR MARPAUNG dan menancapkannya kembali ke badan korban LEDY BR MARPAUNG dan mendorongnya hingga pintu tengah. Terdakwa menarik tombak dari badan korban sehingga korban terduduk. Terdakwa kembali menusukkan kembali tombak untuk ketiga kalinya ke arah badan korban LEDY BR MARPAUNG. Terdakwa menarik kembali tombak tersebut dari badan korban LEDY BR MARPAUNG dan korban LEDY BR MARPAUNG tergeletak di lantai dan berlumuran darah. Mendengar suara ribut, korban ARDEN MANULLANG bangun dari tidurnya dan menyatakan "*ahai?*" (apa itu) sambil duduk di tempat tidurnya. Lalu Terdakwa menuju tempat tidur korban ARDEN MANULLANG dan langsung menusukkan tombak ke arah tubuh korban ARDEN MANULLANG. Lalu Terdakwa menarik tombak dari tubuh korban ARDEN MANULLANG dan meninggalkan rumah korban, pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi ANTONY MANULLANG dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah membunuh kedua korban, Terdakwa mendatangi rumah kepala desa dan memberitahukan perbuatannya, kepala desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahukan perbuatannya dan para saksi mendatangi rumah korban setelah mendatangi rumah korban para saksi melihat pintu terbuka lebar dan kedua korban sudah tergeletak bersimbah darah dan sudah meninggal dunia.

Setidak-tidaknya dengan cara dan keadaan Terdakwa semacam itu mengakibatkan LEDY MARPAUNG dan ARDEN MANULLANG meninggal dunia sesuai dengan Visum et refertum Nomor :075/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September A.n. ARDEN MANULLANG dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di dada dan lengan kanan, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam dan Visum et refertum Nomor : 076/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September A.n. ledy marpaung dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di beberapa bagian tubuh, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam, serta Surat Pernyataan KASIMIN MANULLANG tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa LEDY MARPAUNG dan ARDEN MANULLANG meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 akibat ditusuk/ditikam oleh DUSUN MANULLANG.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DUSUN MANULLANG pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu LEDY MARPAUNG dan ARDEN MANULLANG, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib korban 1.ARDEN MANULLANG dan korban 2.LEDY BR MARPAUNG berkumpul bersama dengan saksi 5.BIRTON PANJAITAN dan Terdakwa DUSUN MANULLANG di rumah korban yang terletak di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar sigordong Kec.Siantar Sigordong Kab.Tobasa untuk pembuatan surat jual beli tanah kepada saksi 5.BIRTON PANJAITAN, sebelum dibuat surat jual beli tanah kepada saksi 5.BIRTON PANJAITAN, korban 2.LEDY BR

Halaman 5 Putusan No. 281/Pid.B/2015/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun II Batu Nabolon Desa Siantar Sigordong Kec.Siantar Narumonda Kab.Tobasa akan dijual kepada saksi 5.BIRTON PANJAITAN, saat itu Terdakwa langsung emosi dan menyatakan bahwa tanah itu tidak bisa kepada si Panjaitan, harus sama saya itu, hingga Terdakwa dan para korban terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa dan meninggalkan rumah korban dalam keadaan emosi dan juga BIRTON PANJAITAN juga meninggalkan rumah korban dan pembuatan surat jual beli tanah tidak terlaksanakan karena masih ada permasalahan.

Pada saat saksi 5.BIRTON PANJAITAN masih berada di halaman rumah korban, Terdakwa kembali lagi dan menjumpai korban dan menyatakan kepada korban "*tona hon ma tu akka gellengmu, naso jadi mardomu au dohot ho*" (sampaikan kepada anak-anakmu bahwa saya tidak satu keluarga lagi dengan kamu)

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun dari tidur dan langsung mengambil tombak dari samping kiri rumah Terdakwa, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah korban lalu meletakkan tombak yang dibawanya di dinding depan rumah korban yang berjarak 50 cm dari sisi pintu, Terdakwa mengetuk pintu rumah korban dan dibukakan oleh korban LEDY BR MARPAUNG, lalu Terdakwa menanyakan mengenai penjualan tanah tersebut dan hingga terjadi perkelahian mulut antara Terdakwa dan korban. Terdakwa langsung mengambil tombak yang diletakkannya sebelumnya, Terdakwa menusukkan ke arah badan korban namun tidak mengenai karena korban menghindar dan berbalik serta berlari ke arah dapur.Terdakwa mengejar dan menusukkan tombak dari belakang dan mengenai badan korban kemudian Terdakwa menarik kembali tombak dari badan korban LEDY BR MARPAUNG dan menancapkannya kembali ke badan korban LEDY BR MARPAUNG dan mendorongnya hingga pintu tengah. Terdakwa menarik tombak dari badan korban sehingga korban terduduk. Terdakwa kembali menusukkan kembali tombak untuk ketiga kalinya ke arah badan korban LEDY BR MARPAUNG. Terdakwa menarik kembali tombak tersebut dari badan korban LEDY BR MARPAUNG dan korban LEDY BR MARPAUNG tergeletak di lantai dan berlumuran darah. Mendengar suara ribut,korban ARDEN MANULLANG bangun dari tidurnya dan menyatakan "ahai?" (apa itu) sambil duduk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidurnya. Lalu Terdakwa menuju tempat tidur korban ARDEN MANULLANG dan langsung menusukkan tombak kea rah tubuh korban ARDEN MANULLANG. Lalu Terdakwa menarik tombak dari tubuh korban ARDEN MANULLANG dan meninggalkan rumah korban, pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi ANTONY MANULLANG dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah membunuh kedua korban, Terdakwa mendatangi rumah kepala desa dan memberitahukan perbuatanya, kepala desa menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahukan perbuatanya dan para saksi mendatangi rumah korban setelah mendatangi rumah korban para saksi melihat pintu terbuka lebar dan kedua korban sudah tergeletak bersimbah darah dan sudah meninggal dunia. Setidak-tidaknya dengan cara dan keadaan Terdakwa semacam itu mengakibatkan LEDY MARPAUNG dan ARDEN MANULLANG meninggal dunia sesuai dengan Visum et refertum Nomor :075/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September A.n. ARDEN MANULLANG dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di dada dan lengan kanan, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam dan Visum et refertum Nomor : 076/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September A.n. ledy marpaung dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di beberapa bagian tubuh, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam, serta Surat Pernyataan KASIMIN MANULLANG tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa LEDY MARPAUNG dan ARDEN MANULLANG meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 akibat ditusuk/ditikam oleh DUSUN MANULLANG.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DUSUN MANULLANG pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu LEDY MARPAUNG dan ARDEN

Halaman 7 Putusan No. 281/Pid.B/2015/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULLANG , Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib korban 1.ARDEN MANULLANG dan korban 2.LEDY BR MARPAUNG berkumpul bersama dengan saksi 5.BIRTON PANJAITAN dan Terdakwa DUSUN MANULANG di rumah korban yang terletak di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar sigordong Kec.Siantar Sigordong Kab.Tobasa untuk pembuatan surat jual beli tanah kepada saksi 5.BIRTON PANJAITAN, sebelum dibuat surat jual beli tanah kepada saksi 5.BIRTON PANJAITAN, korban 2.LEDY BR MANURUNG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun II Batu Nabolon Desa Siantar Sigordong Kec.Siantar Narumonda Kab.Tobasa akan dijual kepada saksi 5.BIRTON PANJAITAN, saat itu Terdakwa langsung emosi dan menyatakan bahwa tanah itu tidak bisa kepada si Panjaitan, harus sama saya itu, hingga Terdakwa dan para korban terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa dan meninggalkan rumah korban dalam keadaan emosi dan juga BIRTON PANJAITAN juga meninggalkan rumah korban dan pembuatan surat jual beli tanah tidak terlaksanakan karena masih ada permasalahan.

Pada saat saksi 5.BIRTON PANJAITAN masih berada di halaman rumah korban, Terdakwa kembali lagi dan menjumpai korban dan menyatakan kepada korban "*tona hon ma tu akka gellengmu, naso jadi mardomu au dohot ho*" (sampaikan kepada anak-anakmu bahwa saya tidak satu keluarga lagi dengan kamu)

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun dari tidur dan langsung mengambil tombak dari samping kiri rumah Terdakwa, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah korban lalu meletakkan tombak yang dibawanya di dinding depan rumah korban yang berjarak 50 cm dari sisi pintu, Terdakwa mengetuk pintu rumah korban dan dibukakan oleh korban LEDY BR MARPAUNG, lalu Terdakwa menanyakan mengenai penjualan tanah tersebut dan hingga terjadi perkelahian mulut antara Terdakwa dan korban. Terdakwa langsung mengambil tombak yang diletakkannya sebelumnya, Terdakwa menusukkan ke arah badan korban namun tidak mengenai karena korban menghindar dan berbalik serta berlari ke arah dapur.Terdakwa mengejar dan menusukkan tombak dari belakang dan mengenai badan korban kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kembali tombak dari badan korban LEDY BR MARPAUNG dan menancapkannya kembali ke badan korban LEDY BR MARPAUNG dan mendorongnya hingga pintu tengah. Terdakwa menarik tombak dari badan korban sehingga korban terduduk. Terdakwa kembali menusukkan kembali tombak untuk ketiga kalinya ke arah badan korban LEDY BR MARPAUNG. Terdakwa menarik kembali tombak tersebut dari badan korban LEDY BR MARPAUNG dan korban LEDY BR MARPAUNG tergeletak di lantai dan berlumuran darah. Mendengar suara ribut, korban ARDEN MANULLANG bangun dari tidurnya dan menyatakan "ahai?" (apa itu) sambil duduk di tempat tidurnya. Lalu Terdakwa menuju tempat tidur korban ARDEN MANULLANG dan langsung menusukkan tombak ke arah tubuh korban ARDEN MANULLANG. Lalu Terdakwa menarik tombak dari tubuh korban ARDEN MANULLANG dan meninggalkan rumah korban, pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi ANTONY MANULLANG dan Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah membunuh kedua korban, Terdakwa mendatangi rumah kepala desa dan memberitahukan perbuatannya, kepala desa menghubungi pihak kepolisian untuk memberitahukan perbuatannya dan para saksi mendatangi rumah korban setelah mendatangi rumah korban para saksi melihat pintu terbuka lebar dan kedua korban sudah tergeletak bersimbah darah dan sudah meninggal dunia. Setidak-tidaknya dengan cara dan keadaan Terdakwa semacam itu mengakibatkan LEDY MARPAUNG dan ARDEN MANULLANG meninggal dunia sesuai dengan Visum et refertum Nomor :075/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September A.n. ARDEN MANULLANG dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di dada dan lengan kanan, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam dan Visum et refertum Nomor : 076/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September A.n. ledy marpaung dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di beberapa bagian tubuh, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam, serta Surat Pernyataan KASIMIN MANULLANG tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa LEDY MARPAUNG dan ARDEN MANULLANG meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 akibat ditusuk/ditikam oleh DUSUN MANULLANG.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Halaman 9 Putusan No. 281/Pid.B/2015/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji antara lain :

1. DONNY MARPAUNG

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban yang merupakan pasangan suami istri masing-masing bernama Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib di Dusun Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung yang mana pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi sedang berada di depan rumah Saksi yang beralamat di Lumban Baringin, Dusun I, Desa Siantar Sigordang Kec. Siantar Narumonda Kab. Toba Samosir, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan “teleponlah dulu polisi biar Saksi dijemput karena Saksi sudah membunuh Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung” dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu dan Terdakwa mengatakan sambil menunjukkan kepada Saksi bahwa tombak tersebut yang digunakan Terdakwa untuk membunuh kedua korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung masih memiliki hubungan keluarga karena korban Arden Manullang adalah *bapa uda* dan sedangkan Ledy Br. Marpaung adalah *inang uda* Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br.



Marpaung dikarenakan masalah tanah dimana korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung akan menjual tanah milik bibi (namboru) Terdakwa kepada Birton Panjaita akan tetapi Terdakwa tidak setuju tanah tersebut dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri namun belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahu Saksi lalu Saksi menghubungi warga dan aparat desa kemudian menelepon Polisi untuk datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung merupakan warga desa Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memberitahukan kejadian Saksi pergi ke rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung untuk melihat korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah korban, pintu rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung dalam keadaan terbuka lebar dan setelah Saksi masuk kedalam rumah Saksi menemukan korban Arden Manullang dalam keadaan terlentang di ruangan tamu sedangkan korban Ledy Br. Marpaung tergeletak di lantai dapur dengan posisi tengkurap.
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi pihak kepolisian dan beberapa lama kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan pada saat petugas kepolisian melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) Saksi melihat di bagian pinggang korban Ledy Br. Marpaung ada luka robek panjangnya sekitar 3 (tiga) centimeter dan Saksi melihat di lubang tusukan tersebut masih ada bercak darah, dan kemudian Saksi melihat bahwa di bagian dada kanan korban Arden Manullang ada bekas luka robek panjangnya sekitar 3 (tiga) centimeter dan dan Saksi melihat kedua korban bersimbah darah;
- Bahwa korban Arden Manullang kena tusukan tombak sebanyak 1 (satu) liang sedangkan korban Ledy Br. Marpaung kena tusukan tombak sebanyak 2 (dua) liang;



- Bahwa di rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung tidak ada orang lain yang tinggal;
 - Bahwa korban Arden Manullang berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun sedangkan korban Ledy Br. Marpaung berumur 70 (tujuh puluh) tahun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana terjadinya kejadian pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa tidak ada teman Terdakwa sewaktu melakukan pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi melihat tombak Terdakwa berlumuran darah;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membuat masalah di kampung;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada menanyakan dari mana Terdakwa mengambil tombak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tombak yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah milik Terdakwa;
 - Bawa rumah Terdakwa dengan rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung berjarak 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi bagaimana cara Terdakwa membunuh korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi melihat korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung ada mengalami luka pada tubuh mereka;
 - Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung lalu Terdakwa menyerahkan diri;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ANTONY MANULLANG

- Bahwa setahu Saksi sidang perkara ini sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban yang merupakan pasangan suami istri masing-masing bernama Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib di Dusun Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa setahu Saksi pelaku pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung dimana pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib Saksi sedang keluar dari dalam rumah abang Saksi saat mengambil air panas, saat diluar rumah Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan dengan cepat menuju rumah kepala desa sambil membawa tombak di tangan kanan dan jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 6 (enam) meter, Terdakwa pun melihat Saksi dan langsung mengatakan kepada Saksi sambil berjalan "nunga hubunuh be par Siantar dua ci" (sudah Saksi bunuh orang Siantar, dua-duanya, maksudnya korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung) dan Saksi menjawab "aha do nimmu?" (apanya yang kau bilang) lalu Terdakwa menjawab "nunga hubunuh, bereng ma nion" (sudah Saksi bunuh, lihatlah ini) sambil Terdakwa menunjukkan tombak yang dibawanya, dan Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi "unang jama i hamu na, alana au menyerahkan diri nama tu jabu ni kades" (jangan kalian pegangi dulu, karena Saksi ingin menyerahkan diri ke rumah kepala desa) dan selanjutnya Terdakwa sudah jauh dari Saksi dan Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung berjarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa datang ke rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa lewat Saksi melihat Terdakwa membawa tombak;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dengan korban ada permasalahan tanah yang mana korban hendak menjual tanah kepada orang lain

Halaman 13 Putusan No. 281/Pid.B/2015/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa tidak setuju dan Terdakwa ingin tanah tersebut menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada korban supaya tanah tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah membuat masalah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar teriakan korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung pada waktu kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ada pergi ke rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung bersama dengan Kepala Desa Siantar Sigordang;
- Bahwa pada waktu melewati Saksi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah membunuh korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada menanyakan dari mana Terdakwa mengambil tombak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tombak yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ada menanyakan Terdakwa bagaimana cara Terdakwa menusuk korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung dengan tombak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi bagaimana cara Terdakwa membunuh korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung;
- Saksi tidak mengetahui berapa lama kejadian pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak ada mendengar percekcoakan antara Terdakwa dengan kedua korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. BIRTON PANJAITAN

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2015 korban Ledy Br. Marpaung datang ke rumah Saksi lalu menawarkan kepada Saksi sebidang tanah yang terletak di belakang rumah Saksi dimana korban Ledy Br.



Marpaung sampai dua kali menjumpai Saksi dan yang kedua kali Saksi mengiyakan akan membeli tanah tersebut dan menyepakati harga tanah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) namun Saksi meminta kepada korban Ledy Br. Marpaung untuk mencari uang dan jika sudah ada akan memberitahukannya lalu pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghubungi korban Ledy Br. Marpaung dan memberitahukan bahwa uangnya sudah ada dan menanyakan kapan akan membuat surat jual beli tanah tersebut dan korban Ledy Br. Marpaung menjawab besok kemudian besok harinya Saksi datang ke rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung untuk membuat surat jual beli tanah tersebut lalu pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung kemudian korban Ledy Br. Marpaung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut sudah terjual kepada Saksi dan Terdakwa langsung menjawab "dang boi i tusi, ikkon di au do i" (tidak bisa tanah itu kepada Panjaitan, harus sama Saksi tanah itu) lalu dari pihak keluarga mencoba membujuk Terdakwa agar tidak menghalangi penjualan tanah kepada Saksi dan Terdakwa tetap menjawab "dang boi, ikkon di au do i" (tidak bisa, harus sama Saksinya itu) hingga antara korban Ledy Br. Marpaung dan Terdakwa terjadi perdebatan yang akhirnya Terdakwa meninggalkan kami sambil mengatakan "jual hamu pitahot i, anggo au dang setuju" (kalian jual pun tanah itu, kalau Saksi tidak setuju), melihat mereka masih ada pemasalahan tentang tanah tersebut maka Saksi meminta kepada mereka agar diselesaikan dulu permasalahannya dan pembuatan surat jual beli tanah tersebut pun tidak terjadi pada waktu itu;

- Bahwa pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung terjadi 3 (tiga) hari kemudian sejak pertemuan di rumah korban;
- Bahwa tanah tersebut hendak dijual oleh korban Ledy Br. Marpaung kepada Saksi pada tanggal 8 September 2015;
- Bahwa pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira



pukul 06.00 Wib di Dusun Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir;

- Bahwa Saksi tidak datang melayat ke rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung karena rumah Saksi dengan rumah korban jauh walaupun kami satu desa dan pada waktu itu Saksi sedang dalam keadaan kurang sehat;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan terhadap korban Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan korban pada waktu pertemuan membahas jual beli tanah di rumah korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. DAVID MANULLANG

- Bahwa korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah kakek dan nenek kandung Saksi;
- Bahwa yang terjadi terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah pembunuhan, pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib di Dusun Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang membunuh korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung karena Terdakwa melaporkan kepada Kepala Desa Siantar Sigordang bahwa Terdakwa telah membunuh korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melaporkan kejadian kepada kepala desa lalu Terdakwa dilaporkan ke polisi kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaporkan kepada kepala desa karena kepala desa memberitahukan kepada kami;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah korban berjarak 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian Saksi pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa pada waktu Saksi lihat kedua korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat bekas luka tusukan pada korban yang mana pada tubuh korban Arden Manullang terdapat 2 (dua) bekas luka tusukan sedangkan pada tubuh korban Ledy Br. Marpaung terdapat 3 (tiga) bekas luka tusukan;
 - Bahwa pada waktu Saksi datang ke rumah korban, Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah korban;
 - Bahwa sebelum kejadian korban Arden Manullang ada sakit pening kepala sedangkan korban Ledy Br. Marpaung dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sebelumnya korban ada masalah mengenai penjualan tanah kepada marga Panjaitan;
 - Bahwa Terdakwa tidak setuju korban menjual tanah kepada marga Panjaitan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak setuju karena Terdakwa datang pada waktu rapat untuk penjualan tanah tersebut;
 - Rapat penjualan tanah tersebut dilaksanakan 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
 - Bahwa pada waktu rapat penjualan tanah tersebut yang datang adalah marga Panjaitan dan Terdakwa, Saksi mengetahui adanya rapat tersebut hanya mendengar cerita saja;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan korban selama ini baik;
 - Terdakwa dengan korban memiliki hubungan kandung;
 - Saksi mengenali tombak tersebut, adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian kepada polisi adalah Saksi bersama dengan kepala desa;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu rapat jual beli tanah tersebut, Saksi tahu adanya rapat jual beli tanah tersebut dari masyarakat;
 - Bahwa Orang tua Saksi tidak ikut pada waktu rapat jual beli tanah tersebut karena orang tua Saksi berada di Medan;
 - Bahwa bagian tubuh korban Arden Manullang yang terdapat luka tusukan adalah dada dan lengan kanan sedangkan pada tubuh korban Ledy Br. Marpaung Saksi tidak mengetahui dimana ada luka tusukan;
 - Terdakwa sehari-hari berperilaku baik dan tidak pernah membuat onar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 17 Putusan No. 281/Pid.B/2015/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. DODI MANULLANG

- Bahwa korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah kakek dan nenek kandung Saksi;
- Bahwa kejadian yang terjadi terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib di Dusun Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung meninggal dunia dari masyarakat;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian Saksi bersama saksi David Manullang pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa David Manullang adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat bekas luka tusukan pada tubuh korban karena Saksi tidak masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh kepala desa;
- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dengan korban ada masalah tanah dan hal tersebut Saksi ketahui karena mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak setuju tanah tersebut dijual oleh korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat Terdakwa pergi membawa tombak, dan tombak yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan, padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap bapa uda Terdakwa bernama Arden Manullang dan inang uda Terdakwa bernama Ledy Br. Marpaung bertempat di dalam rumah korban yang



terletak di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir, dengan menggunakan tombak;

- Bahwa rumah Terdakwa dengan korban berjarak lebih dari 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa membawa tombak tersebut dari rumah;
- Bahwa tombak tersebut adalah milik Terdakwa, yang biasa Terdakwa gunakan untuk berburu babi hutan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mendengar anjing Terdakwa menggonggong dari arah kebun Terdakwa sehingga Terdakwa menduga babi hutan di kebun Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa tombak untuk melihat babi hutan tersebut namun babi hutan tidak Terdakwa temukan.
- Bahwa setelah dari kebun tersebut Terdakwa pergi ke rumah korban dan sesampainya di rumah korban Terdakwa terlebih dahulu meletakkan tombak yang Terdakwa bawa di sebelah kanan pintu depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah korban lalu korban Ledy Br. Marpaung menjawab "*ise i?*" (siapa itu), Terdakwa menjawab "*au do i si Dusun*" (Sayanya itu, si Dusun), sekira satu menit pintu depan rumah sudah dibuka oleh korban Ledy Br. Marpaung dengan posisi terbuka penuh dan posisi kami pada saat itu Terdakwa tepat di bawah pintu sedangkan posisi Ledy Br. Marpaung satu meter dari pintu, setelah berhadapan Terdakwa langsung bertanya kepada korban Ledy Br. Marpaung "*inang uda, boado jadinya tano i*" (inang uda, bagaimana jadinya tanah itu) kemudian korban Ledy Br. Marpaung menjawab "*unang tu au be sungkuni i, tu naborum ma ho lao*" (jangan samaku lagi kau tanya itu, sama naborumu lah kau pergi), lalu Terdakwa kembali bertanya "*boasa dang tu au tano i, boasa ikkon tu si Panjaitan, hape huanggap do ho natua-tuaku, hape au dang dianggap ho anakmu*" (kenapa tidak samaku tanah itu, kenapa harus sama marga Panjaitan, padahal Terdakwa anggapnya kau orang tuaku, padahal aku tidak kamu



anggap anakmu) kemudian korban Ledy Br. Marpaung menjawab “*dang adong songon ho anakku*” (tidak ada seperti kau anakku).

- Bahwa akibat perkataan korban Ledy Br. Marpaung Terdakwa langsung emosi dan mengambil tombak yang Terdakwa letakkan disamping pintu depan rumah korban dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya mengangkat tombak tersebut setinggi dada Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa membantu di posisi depan dan langsung mengarahkan mata tombak ke arah perut korban Ledy Br. Marpaung namun tidak mengenai karena korban Ledy Br. Marpaung langsung menghindar dengan cara mundur dan langsung membalikkan badan membelakangi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa untuk kedua kali langsung mengarahkan mata tombak dan mengenai badan korban dan korban tetap berlari ke arah pintu dapur sedangkan Terdakwa tetap mengikutinya dengan mata tombak masih tertancap di badan korban Ledy Br. Marpaung, saat di pintu dapur Terdakwa langsung menarik mata tombak hingga korban langsung posisi terduduk membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menancapkan mata tombak ke arah badan korban Ledy Br. Marpaung dari belakang kemudian Terdakwa langsung menarik hingga posisi korban Ledy Br. Marpaung tergeletak di lantai rumah;
- Bahwa kemudian korban Arden Manullang bangun dari tidurnya dan mengatakan “*aha i*” (apa itu) dari arah tempat tidur sehingga Terdakwa melihat ke arah tempat tidur dan melihat korban Arden Manullang sedang duduk di tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengarahkan mata tombak sebanyak 2 (dua) kali namun korban Arden Manullang menghindar dari mata tombak dengan menggunakan tangannya dan selanjutnya Terdakwa menghujamkan kembali mata tombak dan pada saat Terdakwa menghujamkan kembali mata tombak langsung menembus tubuh korban Arden Manullang dan Terdakwapun menarik tombak Terdakwa dari badan Arden Manullang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah kepala desa sambil membawa tombak Terdakwa, sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa sampai di rumah kepala desa dan langsung berjumpa dengan kepala



desa bernama Donny Marpaung kemudian Terdakwa langsung memberitahukan kepala desa dengan mengatakan “*bapak kepala desa, nunga hubunuh inang udaku dohot bapa udaku, telepon kepala desa ma bapak polisi asa dijemput au*” (bapak kepala desa, Terdakwa sudah bunuh inang uda sama bapak uda Terdakwa, hubungi kepala desa lah polisi biar Terdakwa dijemput) sambil menyerahkan tombak tersebut kepada kepala desa, namun oleh kepala desa mengatakan “peganglah dulu biar Terdakwa lihat dulu bapa uda sama inang udamu itu” dan Terdakwa pun menunggu di depan rumah kepala desa dan tombak tersebut Terdakwa tancapkan di tanah tidak jauh dari Terdakwa dengan posisi mata tombak di atas, tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa ada perselisihan tanah dengan korban dimana namboru Terdakwa yaitu adik dari korban Arden Manullang bernama Ramot Br. Manullang Als Op. Jariamin menyuruh korban Arden Manullang untuk menjual sebidang tanah di Batu Nabolon Desa Siantar Sigordang, setelah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung mendapat pembeli bernama Birton Panjaitan maka pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 Terdakwa mengetahui bahwa Ramot Br. Manullang Als Op. Jariamin datang ke rumah korban Arden Manullang dan Ledy Br. Marpaung untuk membuat surat jual beli kepada Birton Panjaitan lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah korban Arden Manullang dan langsung mengatakan “dang boi jualon muna i tu si Panjaitan, di au doi, ai holi ni oppungku doi” (tidak bisa kalian jual itu kepada marga Panjaitan, samaku nya itu, karena itu tulang belulang nenek moyang Terdakwanya itu” dan Terdakwa selama satu jam di dalam rumah korban terjadi perdebatan dengan korban Ledy Br. Marpaung lalu Terdakwa meninggalkan rumah korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Ledy Br. Marpaung 2 (dua) kali;
- Terdakwa menikam bagian punggung korban Ledy Br. Marpaung;
- Bahwa Terdakwa juga menikam korban Arden Manullang pada waktu kejadian, karena pada waktu itu iblis masih menguasai diri Terdakwa;



- Terdakwa menikam korban Arden Manullang sebanyak 2 (dua) kali ke arah jantung korban Arden Manullang;
- Terdakwa tidak ada berbicara dengan korban Arden Manullang dan pada waktu itu Terdakwa langsung saja menikam korban Arden Manullang;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut belum jadi dijual;
- Bahwa yang hadir pada waktu rapat jual beli tanah di rumah korban adalah korban Arden Manullang, korban Ledy Br. Marpaung Birton Panjaitan dan Terdakwa;
- Bahwa kebun Terdakwa dengan rumah korban berjarak 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa berbicara selama 5 (lima) menit dengan korban Ledy Br. Marpaung sebelum Terdakwa menikam korban Ledy Br. Marpaung;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa menikam korban Ledy Br. Marpaung tubuhnya belum keluar darah dan setelah Terdakwa tikam kedua kali baru mengeluarkan darah;
- Bahwa baju korban Arden Manullang robek pada waktu Terdakwa tikam karena tombak yang Terdakwa gunakan tersebut tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa tombak ke rumah korban karena pada waktu itu Terdakwa lupa untuk meninggalkannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan antara lain:

- 1 (satu) buah sprei berwarna pink terdapat bercak darah;
- 2 (dua) buah baju kemeja lengan panjang berwarna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah switer tebal lengan panjang warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna putih biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam terdapat bercak darah;



- 1 (satu) buah jaket warna biru muda terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah potongan baju kemeja berlumuran darah;
- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna coklat terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 2 meter;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah membacakan Surat;

1. Visum et refertum Nomor :075/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September 2015, A.n. ARDEN MANULLANG dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di dada dan lengan kanan, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam;
2. Visum et refertum Nomor : 076/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September 2015, A.n. Ledy Marpaung dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di beberapa bagian tubuh, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *ade charge* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini, baik dari keterangan saksi yaitu Saksi Donny Marpaung, Saksi Antony Manullang, Saksi Birton Panjaitan, Saksi David Manullang, Saksi Dodi Manullang dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat saling persesuaian, dan dari persesuaian tersebut Pengadilan menarik kesimpulan sebagai fakta hukum dalam perkara ini antara lain :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib Korban 1. Arden Manullang dan Korban 2. Ledy Br. Marpaung berkumpul bersama dengan Saksi Birton Panjaitan dan Terdakwa di rumah korban yang terletak di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar Sigorang Kec.Siantar Narumonda Kab.Tobasa untuk pembuatan surat jual beli tanah kepada Saksi Birton Panjaitan;
- Bahwa sebelum dibuat surat jual beli tanah tersebut, Korban 2. Ledy Br. Marpaung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebidang



tanah yang terletak di Dusun II Batu Nabolon Desa Siantar Sigordang Kec.Siantar Narumonda Kab.Tobasa akan dijual kepada Saksi Birton Panjaitan;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung emosi dan menyatakan bahwa tanah itu tidak bisa kepada si Panjaitan, harus sama saya itu, hingga Terdakwa dan para korban terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa dan meninggalkan rumah korban, demikian juga Saksi Birton Panjaitan meninggalkan rumah korban dan pembuatan surat jual beli tanah tidak dilaksanakan.
- Bahwa pada saat Saksi Birton Panjaitan masih berada di halaman rumah korban, Terdakwa kembali lagi dan menjumpai korban dan menyatakan kepada korban "*tona hon ma tu akka gellengmu, naso jadi mardomu au dohot ho*" (sampaikan kepada anak-anakmu bahwa saya tidak satu keluarga lagi dengan kamu);
- Bahwa karena tanah tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun dari tidur dan mengambil tombak dari samping kiri rumah Terdakwa, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah korban lalu meletakkan tombak tersebut di dinding depan rumah korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah dan dibukakan oleh Korban Ledy Br. Marpaung, lalu Terdakwa menanyakan mengenai penjualan tanah tersebut dan hingga terjadi perkelahian mulut antara Terdakwa dan korban.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil tombak tersebut lalu menusukkan ke badan korban namun tidak mengenai karena korban menghindar dan berbalik serta berlari ke arah dapur, lalu Terdakwa mengejar dan menusukkan tombak dari belakang dan mengenai badan korban kemudian Terdakwa menarik tombak dari badan Korban Ledy Br. Marpaung dan menancapkannya kembali ke badan Korban Ledy Br. Marpaung dan mendorongnya hingga pintu tengah.
- Bahwa setelah korban terduduk, Terdakwa kembali menusukkan tombak tersebut ke badan Korban Ledy Br. Marpaung, hingga Korban Ledy Br. Marpaung tergeletak di lantai dan berlumuran darah.



- Bahwa mendengar suara ribut, Korban Arden Manullang bangun dari tidurnya dan menyatakan “aha ?” (apa itu) sambil duduk di tempat tidurnya, lalu Terdakwa menuju tempat tidur Korban Arden Manullang dan menusukkan tombak ke arah tubuh Korban Arden Manullang, lalu Terdakwa menarik tombak dari tubuh Korban Arden Manullang dan meninggalkan rumah korban;
- Bahwa pada saat di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi Antony Manullang dan Terdakwa memberitahukan telah membunuh kedua korban, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah kepala desa dan memberitahukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et refertum Nomor 075/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September 2015 A.n. ARDEN MANULLANG dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di dada dan lengan kanan, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam, sehingga korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 September 2015;
- Bahwa berdasarkan Visum et refertum Nomor : 076/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September 2015 A.n. Ledy Marpaung dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di beberapa bagian tubuh, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam, sehingga korban meninggal dunia, pada hari Kamis tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan adalah dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana : Primair Pasal 340 KUHPidana, Subsidiar Pasal 338 KUHPidana, Lebih Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;



Menimbang, bahwa karena itu Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer Pasal 340 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan jiwa orang lain;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah menyangkut setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, di peridangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Dusun Manullang, bahwa identitasnya adalah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga baik dari pengamatan Majelis Hakim maupun dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa dirinya sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana, sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak ada memberikan definisi “dengan sengaja”, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting Swb* membuat rumusan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dari pengertian tersebut, maka para ahli hukum pidana merumuskan suatu pendapat (doktrin) mengenai pengertian “dengan sengaja” dengan corak sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, demikian juga antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin pelaku;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, artinya pelaku tindak pidana mengetahui betul akibat ataupun keadaan yang menyertai perbuatan tersebut;



- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya pelaku mengetahui (insyaf) mengenai kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;

Menimbang, bahwa apabila pendapat (doktrin ilmu hukum pidana) mengenai “dengan sengaja” tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun dari tidur dan mengambil tombak dari samping kiri rumah Terdakwa, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah korban lalu meletakkan tombak yang dibawanya di dinding depan rumah korban yang berjarak 50 cm dari sisi pintu, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah korban dan dibukakan oleh Korban Ledy Br. Marpaung, lalu Terdakwa menanyakan mengenai penjualan tanah tersebut dan hingga terjadi perkelahian mulut antara Terdakwa dan korban, kemudian Terdakwa mengambil tombak dan menusukkannya ke badan korban kemudian Terdakwa menarik kembali tombak dari badan Korban Ledy Br. Marpaung dan menancapkannya kembali ke badan Korban Ledy Br. Marpaung dan mendorongnya hingga pintu tengah, selanjutnya Terdakwamenarik tombak dari badan korban dan kembali menusukkan ke badan Korban Ledy Br. Marpaung.

Menimbang, bahwa karena mendengar suara ribut, Korban Arden Manullang bangun dari tidurnya dan menyatakan “*aha i?*” (apa itu) sambil duduk di tempat tidurnya, lalu Terdakwa menuju tempat tidur Korban Arden Manullang dan menusukkan tombak ke tubuh Korban Arden Manullang, lalu Terdakwa menarik tombak dari tubuh Korban Arden Manullang dan meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa tindakan Terdakwatersebut yang menancapkan tombak secara berulang kali ke tubuh korban Ledy Marpaung dan Korban Arden Manullang, sehingga kedua korban meninggal dunia, adalah merupakan wujud kesengajaan sebagai maksud, artinyaperbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, demikian juga antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin pelaku yaitu kematian kedua korban, demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Halaman 27 Putusan No. 281/Pid.B/2015/PN Blg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*), secara definitif telah tidak ditentukan oleh Undang-undang, namun dalam Memori Penjelasan (MvT) antara lain disebutkan bahwa dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam salah satu Arrestnya tertanggal 22 Maret 1909, Hoge Raad memutuskan bahwa untuk dapat diterima tentang adanya unsur "direncanakan lebih dahulu" atau "*voorbedachte raad*" itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib Korban 1. Arden Manullang dan Korban 2. Ledy Br. Marpaung berkumpul bersama dengan Saksi Birton Panjaitan dan Terdakwa di rumah korban yang terletak di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kec.Siantar Narumonda Kab.Tobasa untuk pembuatan surat jual beli tanah kepada Saksi Birton Panjaitan, sebelum dibuat surat jual beli tanah tersebut, Korban 2. Ledy Br. Marpaung memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun II Batu Nabolon Desa Siantar Sigordang Kec.Siantar Narumonda Kab.Tobasa akan dijual kepada Saksi Birton Panjaitan, pada saat itu Terdakwa keberatan dan menghendaki tanah tersebut diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Birton Panjaitan masih berada di halaman rumah korban, Terdakwa kembali lagi dan menjumpai korban dan menyatakan kepada korban "*tona hon ma tu akka gellengmu, naso jadi mardomu au dohot ho*" (sampaikan kepada anak-anakmu bahwa saya tidak satu keluarga lagi dengan kamu);

Menimbang, bahwa karena tanah tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa sehingga pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun dari tidur dan mengambil 1 (satu) buah tombak



yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 2 meter yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, dari samping kiri rumah Terdakwa, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah korban lalu meletakkan tombak tersebut di dinding depan rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah dan dibukakan oleh Korban Ledy Br. Marpaung, lalu Terdakwa menanyakan mengenai penjualan tanah tersebut dan hingga terjadi perkelahian mulut antara Terdakwa dan korban, kemudian Terdakwa kemudian mengambil tombak tersebut lalu menusukkan ke badan korban Ledy Marpaung secara berulang kali, dan Terdakwa juga menusukkan tombak ke arah tubuh Korban Arden Manullang, hingga kedua korban meninggal dunia seketika;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengurungkan niatnya, karena ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju rumah korban dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter, dengan membawa satu (satu) batang tombak ujungnya terbuat dari besi tajam, sebenarnya Terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk mengurungkan niatnya tersebut, akan tetapi tidak dia lakukan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifikasikan sebagai yang direncanakan terlebih dahulu, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menghilangkan Jiwa Orang lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun dari tidur dan mengambil 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 2 meter dari samping kiri rumah Terdakwa, sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa sampai di rumah korbanyang terletak di Dusun I Sosor Dolok Desa Siantar Sigordang Kec.Siantar Narumonda Kab.Tobasa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetuk pintu rumah dan dibukakan oleh Korban Ledy Br. Marpaung, lalu Terdakwa menanyakan mengenai penjualan tanah tersebut dan hingga terjadi perkelahian mulut antara Terdakwa dan korban, selanjutnya Terdakwa mengambil dan menusukkannya ke tubuh korban Ledy Marpaung secara berulang kali, setelah itu Terdakwa menuju tempat tidur Korban Arden Manullang dan menusukkan tombak ke arah tubuh Korban Arden Manullang, lalu Terdakwa menarik tombak dari tubuh Korban Arden Manullang;

Halaman 29 Putusan No. 281/Pid.B/2015/PN Blg



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Korban Ledy Marpaung meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 ditempat kejadian, sesuai dengan Visum et refertum Nomor 076/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September 2015 A.n. Ledy Marpaung dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di beberapa bagian tubuh, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam, demikian juga korban Arden Manullang meninggal dunia di tempat kejadian pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, sesuai dengan Visum et refertum Nomor 075/445/VER/RSU/IX/2015 tanggal 10 September 2015 A.n. ARDEN MANULLANG dengan kesimpulan dijumpai luka tusuk di dada dan lengan kanan, yang diduga disebabkan oleh ruda paksa benda tajam, masing-masing diperbuat dan ditandatangani oleh dr. Freddi Seventry Sibarani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

Menimbang, bahwa karena yang dilarang dalam delik ini adalah akibat dari perbuatan Terdakwa telah terbukti berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu meninggalnya kedua korban dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Primair sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, maka bagi Terdakwa telah terpenuhi syarat pemidanaan baik objektif maupun subjektif, oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**", karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya lebih lama dari tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam



tahanan, dan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, mengenai barang bukti yang digunakan untuk perkara ini Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap orang tua yang tidak berdaya sudah berusia lanjut, yaitu korban Ledy Marpaung berusia 75 tahun dan korban Arden Manullang sudah berusia 80 tahun, seharusnya Terdakwa sebagai keponakan korban memberikan perlindungan kepada kedua korban;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis, Terdakwamempgunakan 1 (satu) buah tombak terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang 2 (dua) meter, yang ditusukkanTerdakwa ke tubuh kedua korban secara berulang kali;

Hal-hal yang meringankan

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan efek jera, serta diharapkam menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan pembunuhan ataupun tindakan keji terhadap manusia yang tidak berdosa, maka hukuman yang pantas dan adil bagi Terdakwa maupun bagi keluarga korban adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHPidana, jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dusun Manullang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh)** tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spreng berwarna pink terdapat bercak darah;
 - 2 (dua) buah baju kemeja lengan panjang berwarna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah switer tebal lengan panjang warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek kotak-kotak warna putih biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru muda terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah potongan baju kemeja berlumuran darah;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna coklat terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari besi bergagang kayu panjang sekitar 2 meter;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2016, oleh kami Derman P. Nababan, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Elkana Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary Prianda Ginting, S.H

Derman P. Nababan, S.H.,M.H

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Elkana Purba, S.H